



PENETAPAN

Nomor 245/Pdt.P/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

APERIUS WARUWU, beralamat di Dusun IV, Desa/Kelurahan Masundung Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**;

SERLI PUTRI MENDROFA, beralamat di Dusun IV, Desa/Kelurahan Masundung Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri Sibolga;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 22 Oktober 2024 dalam Register Nomor 245/Pdt.P/2024/PN Sbg, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Tal Nduru sesuai dengan Surat Perkawinan No. 02/SD/SM/PGPI/2023 yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta Indonesia;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus lajang dan belum pernah menikah, namun Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan status Pemohon II masih dibawah umur;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/PN Sbg



3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan agama Kristen;
4. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang sahnya perkawinan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah dikarenakan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan masih berstatus dibawah umur;
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Surat Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan tersebut bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I APERIUS WARUWU dengan Pemohon II SERLI PUTRI MENDROFA, yang telah dicatatkan di Gereja Pentakosta Indonesia No. 02/SD/SM/PGPI/2023 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Tal Nduru;
3. Memberi izin kepada Pemohon I APERIUS WARUWU dengan Pemohon II SERLI PUTRI MENDROFA untuk melaporkan perkawinan para pemohon yang telah dicatatkan di Gereja Pentakosta Indonesia

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 02/SD/SM/PGPI/2023 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Tal Nduru pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah yang berwenang untuk itu;

4. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencatatkan perkawinan antara Pemohon I APERIUS WARUWU dengan Pemohon II SERLI PUTRI MENDROFA dalam register perkawinan yang peruntukkan untuk menerbitkan kutipan akte perkawinannya;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pada Persidangan Para Pemohon membacakan Permohonannya yang isinya dipertahankan oleh Pemohon dan telah dibacakan di persidangan pada tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor 1201190504960001 atas nama APERIUS WARUWU, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tapanuli Tengah, tertanggal 22 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk Nomor 1201046701060002 atas nama SERLI PUTRI MENDROFA, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tapanuli Tengah, tertanggal 17 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor 1201193005170001 atas nama Kepala Keluarga Atisa Gulo, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tapanuli Tengah, tertanggal 26 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Kartu Keluarga Nomor 1201041711070053 atas nama Kepala Keluarga Faehusi Mendrofa, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tapanuli Tengah, tertanggal 7 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Surat Perkawinan No. 02/SD/SM/PGPI/2023 yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta Indonesia, tertanggal 26 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut diperlihatkan Pemohon dalam persidangan dengan diberi materai dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti saksi, yaitu:

1. Saksi **SAYANI HAREFA**, yang memberikan keterangan di bawah janji;
2. Saksi **MURNIATI WARUWU**, yang memberikan keterangan di bawah janji;
3. Saksi **YAFAOLI HALAWA**, yang memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P-1 sampai dengan P-5 serta 3 (tiga) orang Saksi, yaitu: Saksi SAYANI HAREFA, Saksi MURNIATI WARUWU, dan Saksi YAFAOLI HALAWA, yang telah memberikan keterangan disumpah/di bawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Para Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sibolga sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda dengan tanda bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, bukti surat yang diberi tanda dengan tanda bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, diketahui bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Dusun IV, Desa/Kelurahan Masundung Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun II, Kelurahan Sihaporas, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang keduanya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Hakim melakukan telaah yuridis terhadap surat permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan dimana Pemohon I dan II melakukan pernikahan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tidak menyatakan bahwa batas usia seseorang merupakan syarat sah perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan batasan usia perkawinan dimana Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sedangkan ayat (2) menyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pengaturan ini merupakan revisi dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang lama yang menyatakan batasan usia perkawinan bagi wanita adalah 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin menyatakan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan Alat Bukti Keterangan Saksi-Saksi, pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Tal Nduru sesuai dengan Surat Perkawinan No. 02/SD/SM/PGPI/2023 yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta Indonesia dimana Pemohon II saat pernikahan berlangsung masih berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dikaitkan dengan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang lama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Majelis Hakim akan memeriksa Perkara ini berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin karena dalam konsiderans peraturan tersebut mengacu pada Convention on the Rights of

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diadopsi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang diadopsi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut seharusnya Orang Tua Para Pemohon mengajukan terlebih dahulu prosedur dispensasi perkawinan untuk Para Pemohon. Namun demikian, berdasarkan fakta hukum di persidangan Pemohon II Para Pemohon masih berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun. Terhadap perkara seperti ini Hakim berkesimpulan bahwa sesungguhnya Para Pemohon secara nyata telah menikah di bawah umur, namun tidak melakukan dispensasi perkawinan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini memiliki pertanyaan hukum, yaitu: Apakah dapat dilakukan pengesahan perkawinan terhadap seseorang yang menikah di bawah umur 19 (sembilan belas tahun) namun tidak mengajukan dispensasi?

Menimbang, bahwa terhadap hal seperti ini, Hakim memandang peraturan hukum di Indonesia belum mengatur secara jelas. Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin belum memiliki jawaban pasti atas pertanyaan hukum di atas. Kedua peraturan tersebut pada pokoknya menyatakan, bahwa jika terdapat pria dan Wanita akan menikah di bawah umur yang telah ditetapkan maka harus meminta izin melalui pengadilan sebelum melakukan perkawinan dan izin diberikan sebelum perkawinan dilakukan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim mempertimbangkan adagium *lex semper dabit remedium*, yang artinya putusan Hakim yang menggunakan hukum dapat mengobati ataupun menjawab permasalahan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, Hakim akan kembali pada tujuan adanya dispensasi perkawinan bagi seseorang



yang akan menikah di bawah umur, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin yaitu 1). Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum; 2). Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak; 3). Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak; 4). Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan 5). Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, meskipun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak menyatakan batas usia sebagai syarat sah perkawinan, namun demikian karena Para Pemohon masih di bawah umur dimana asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan hal yang utama, maka Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan pemohon dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin terutama Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 14 yang poin-poinnya adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan dan persetujuan anak dalam melakukan perkawinan;
- b. Keberlanjutan Pendidikan anak;
- c. Kesehatan organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi dan sosial, serta psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai pengetahuan dan persetujuan anak dalam melakukan perkawinan, Saksi SAYANI HAREFA yang merupakan Ibu Kandung Pemohon II, Saksi MURNIATI WARUWU yang merupakan saudara kandung Pemohon I, menyatakan bahwa Pemohon I dan II diijodohkan dan memang memiliki keinginan menikah. Meskipun



dijodohkan, Pemohon II tetap memberikan persetujuan untuk menikah juga tidak dalam paksaan masing-masing keluarga. Keluarga Pemohon I dan II juga menyetujui pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai keberlanjutan pendidikan bagi anak, Saksi SAYANI HAREFA yang merupakan Ibu Kandung Pemohon II, Saksi MURNIATI WARUWU yang merupakan saudara kandung Pemohon I, menyatakan bahwa Pemohon II sudah putus Sekolah sejak Sekolah Dasar karena masalah keuangan dan tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan Pemohon I juga hanya bersekolah sampai Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa mengenai kesehatan reproduksi anak, Saksi SAYANI HAREFA yang merupakan Ibu Kandung Pemohon II, Saksi MURNIATI WARUWU yang merupakan saudara kandung Pemohon I, menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada 22 Juni 2024. Selama mengandung dan melahirkan, baik Pemohon II maupun anaknya dalam kondisi sehat dan baik;

Menimbang, bahwa mengenai dampak ekonomi dan sosial, serta psikologis bagi anak, Saksi SAYANI HAREFA yang merupakan Ibu Kandung Pemohon II, Saksi MURNIATI WARUWU yang merupakan saudara kandung Pemohon I, menyatakan bahwa Pemohon I sebagai pekebun karet baik di lahannya sendiri maupun orang lain, sehingga cukup membiayai keluarganya. Masyarakat sekitar Para Pemohon pun tidak ada yang membicarakan perkawinan Para Pemohon yang memberikan tekanan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, Saksi SAYANI HAREFA yang merupakan Ibu Kandung Pemohon II, Saksi MURNIATI WARUWU yang merupakan saudara kandung Pemohon I, menyatakan bahwa dalam pernikahan Para Pemohon tidak ada tindakan kekerasan dalam rumah tangga, seperti penamparan, kata-kata yang kasar;



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas yang merupakan pertimbangan atas kaitan hubungan fakta hukum dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan pernikahan Para Pemohon meskipun Para Pemohon masih di bawah umur dalam kondisi baik dan bahagia;

Menimbang, bahwa dalam Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang disusun oleh Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia pada pokoknya menyatakan bahwa dalam PERMA No. 5 Tahun 2019, badan peradilan berperan sebagai benteng penjaga dan pintu terakhir bagi pencegahan perkawinan anak dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan atas pendapat anak, non-diskriminasi, kesetaraan gender dan persamaan di depan hukum dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa untuk mencegah perkawinan anak ke depannya, Hakim dalam perkara ini juga mendengarkan Saksi YAFAOLI HALAWA yang merupakan Sintua di Gereja Pentakosta Indonesia Siminong-inong dimana Para Pemohon menikah. Saksi YAFAOLI HALAWA menyatakan mengetahui jika batas menikah adalah 17 (tujuh belas) tahun. Namun, Saksi tidak mengetahui jika ingin melangsungkan pernikahan di bawah umur harus meminta izin ke Pengadilan. Saksi juga menyatakan bahwa proses pernikahan para Pemohon disetujui oleh keduanya maupun keluarganya dan agar tidak terlarut dalam dosa maka Para Pemohon dinikahkan. Saksi YAFAOLI HALAWA selama bertugas sudah 5 (lima) tahun sebagai sintua, pernah mendapatkan sosialisasi pernikahan di bawah umur dari Pemerintah Daerah namun sosialisasinya tidak dimutakhirkan. Kemudian Hakim menerangkan kepada Saksi bahwa menurut Undang-Undang, Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, dan jika belum mencapai umur 19 namun

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap akan menikah haruslah mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan izin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah dilangsungkan sesuai menurut agama mereka yaitu Kristen sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas maka mengingat ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kehidupan perkawinan Para Pemohon telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan alasan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* untuk pengurusan administrasi, maka Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) yaitu Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I APERIUS WARUWU dengan Pemohon II SERLI PUTRI MENDROFA, yang telah dicatatkan di Gereja Pentakosta Indonesia No. 02/SD/SM/PGPI/2023 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Tal Nduru, sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat hukum atas dinyatakan sah nya perkawinan para Pemohon, maka petitum angka 3 yaitu (3) Memberi izin kepada Pemohon I APERIUS WARUWU dengan Pemohon II SERLI PUTRI MENDROFA untuk melaporkan perkawinan para pemohon yang telah dicatatkan di Gereja Pentakosta Indonesia No. 02/SD/SM/PGPI/2023 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Tal Nduru pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah yang berwenang untuk itu; dan petitum angka 4 yaitu (4) Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencatatkan perkawinan antara Pemohon I APERIUS WARUWU dengan Pemohon II SERLI PUTRI MENDROFA dalam register perkawinan yang peruntukkan untuk

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan kutipan akte perkawinannya, sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Para Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Para Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 34 dan 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I APERIUS WARUWU dengan Pemohon II SERLI PUTRI MENDROFA, yang telah dicatatkan di Gereja Pentakosta Indonesia No. 02/SD/SM/PGPI/2023 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Tal Nduru;
3. Memberi izin kepada Pemohon I APERIUS WARUWU dengan Pemohon II SERLI PUTRI MENDROFA untuk melaporkan perkawinan para pemohon yang telah dicatatkan di Gereja Pentakosta Indonesia No. 02/SD/SM/PGPI/2023 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Tal Nduru pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah yang berwenang untuk itu;
4. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencatatkan perkawinan antara Pemohon I APERIUS WARUWU dengan Pemohon II SERLI PUTRI MENDROFA dalam register perkawinan yang peruntukkan untuk menerbitkan kutipan akte perkawinannya;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **1 November 2024**, oleh Yura Pratama Yudhistira, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 245/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 22 Oktober 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti, Hakim,

Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H. **Yura Pratama Yudhistira, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
.....	
- Redaksi	Rp. 10.000,00
.....	
- Materai	Rp. 10.000,00
.....	
Jumlah	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)